



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0770/Pdt.G/2013/PA.SUB.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara pihak-pihak : -----

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tanni, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”;-----

Melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 01/09, Desa Jotang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Perkara Nomor : 0770/Pdt.G/2013/PA.Sub., tanggal 13 Nopember 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa nomor. KK.19.04/4/PW.01/141/2013 tertanggal 12 Nopember 2013;-----
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jotang selama kurang lebih 4 tahun; -----
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama anak umur 06 tahun;-----
4. Bahwa sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain ; -----
 - a. Diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling pengertian dalam rumah tangga;-----
 - b. Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat yang sangat membahayakan keselamatan Penggugat; -----
5. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Panitera/ Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lopok untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan Thalak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut ; -----
4. Biaya perkara menurut hukum ; -----

SUBSIDER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah ternyata menghadap sendiri keruang sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap keruang sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 18 Nopember 2013 dan 06 Desember 2013, Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumbawa Besar secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati kepada Penggugat selaku pihak yang datang agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, kemudian pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :-----

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1) ;-----



2 Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.19.04/4/
PW.01/141/2013, tertanggal 12 Nopember 2013, yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten
Sumbawa, bermaterai cukup dan dilegalisir oleh Panitera
Pengadilan Agama Sumbawa Besar serta telah dicocokkan dengan
aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis ditandai dengan
(P.2) ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan
dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut : -----

Saksi I : Anak , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Kabupaten Sumbawa :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi
saudara kandung Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah,
yang menikah pada 19 Oktober 2006;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat
tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jotang selama kurang lebih 4
(empat) tahun;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak bernama : Anak (umur 06)
tahun;-----
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak ada saling pengertian dan Tergugat sering menyakiti badan jasmani Peggugat yang membahayakan keselamatan Peggugat;-----

- Bahwa saksi mengetahui Peggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya ;-----

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Peggugat dengan Tergugat; -----

Saksi II : umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, didepan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Peggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 19 Oktober 2006;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Peggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jotang selama kurang lebih 04 (empat) tahun;-----
- Bahwa saksi mengetahui Peggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak (umur 06) tahun;--
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling pengertian dan Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat yang membahayakan keselamatan Penggugat;-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya ;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan dapat menerima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan mohon putusan -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 UU No. 7 tahun 1989 dan pasal 31 PP No. 9 tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 dipandang telah terpenuhi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena “antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling pengertian dan Tergugat sering menyakiti badan jasmani yang membahayakan keselamatan Penggugat”, kemudian akibat hal itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama ± 4 tahun, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling menghiraukan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :-----

ن ا و ع ت ز ز ر ع ت ب ر ا و ت و ا غ و ل ا ب ي ه ت ا ب ت ا ر ا ج ي ب ل ا ب ه

Artinya : “Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti” ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1.) dan 2 (dua) orang saksi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat menjadi saksi, dan masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di depan sidang, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara a quo, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka dalil-dalil tersebut menjadi fakta yang tetap ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka dapat ditemukan fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dipersatukan kembali, bahkan antara Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah yang sampai putusan ini dijatuhkan sudah kurang lebih 04 tahun lamanya, dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka hakikat dan tujuan perkawinan, tidak akan dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (broken marriage), karenanya gugatan Penggugat patut dinilai telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang dipersidangan ;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis di Sumbawa Besar, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Misbachul Munir, M.H. sebagai Ketua Majelis, Abubakar, S.H dan Drs. Muh. Zaini, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sartono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis ,

Ttd

Drs. H. Misbachul Munir, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Abubakar, S.H

Drs. Muh. Zaini

Panitera Pengganti,

Ttd

Sartono, S.H.

Rincian biaya perkara :

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 90.000,-
- 2 Biaya Panggilan : Rp. 450.000,-
- 3 Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- 4 Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 551.000,-
(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Yang Sama Bunyinya Sesuai dengan Aslinya
Oleh :
Pengadilan Agama Sumbawa Besar
Panitera,

MUHAMMAD H. ABUBAKAR, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)